



KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN TIMUR*
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 141.32/01 /Kpts/WN-LKT.TMR/II- 2020

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA (APB) NAGARI LAKITAN TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG DARI TIM EVALUASI KECAMATAN OLEH TIM
VERIFIKASI USULAN/ KEGIATAN NAGARI LAKITAN TIMUR KECAMATAN
LENGAYANG TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI LAKITAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paragraf 2
Pasal 114, Paragraf 3 Pasal 115, Pasal 116, Pasal
117, Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor: 2 Tentang Nagari, perlu
mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lakitan
Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari Lakitan Timur Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan Wali Nagari Lakitan Timur Tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Anggaran dan Belanja Nagari
Kambang Kecamatan Lengayang dari Tim Evaluasi
Kecamatan Oleh Tim Verifikasi Usulan/ Kegiatan
Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Tahun
Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014;

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan;
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
28. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Negeri Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 42 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di

Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
35. Peraturan Nagari Lakitan Timur Nomor : 1 Tahun 2019 Atas Perubahan Peraturan Nagari Lakitan Timur Nomor : 1 tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (STOK) Pemerintah Nagari;
36. Peraturan Nagari Lakitan Timur Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Nagari Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Lakitan Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan Timur Tahun Anggaran 2020 oleh Tim Evaluasi Kecamatan Lengayang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Lakitan Timur

Kecamatan Lengayang Dari Tim Evaluasi Kecamatan Oleh Tim Verifikasi Usulan/ Kegiatan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Verifikasi Usulan/ Kegiatan Nagari Lakitan Timur bersama Wali Nagari dan BAMUS Nagari telah melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Koto Rawang
pada tanggal : 21 Februari 2020
WALI NAGARI LAKITAN TIMUR



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala DPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala BPMPPr-KB, Pemerintahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Sdr.Ketua BAMUS Nagari Lakitan Timur di Sikabu.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN TIMUR

Nomor : 141.32/01 /Kpts/WN-LKT.TMR/II- 2020

Tanggal : 21 Februari 2020

Tentang : TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI LAKITAN TIMUR KECAMATAN
LENGAYANG DARI TIM EVALUASI
KECAMATAN OLEH TIM VERIFIKASI
USULAN/ KEGIATAN NAGARI LAKITAN
TIMUR KECAMATAN LENGAYANG TAHUN
ANGGARAN 2019

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua puluh satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh kami Tim Verifikasi Usulan / Kegiatan Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang menindaklanjuti Hasil Evaluasi Tim Verifikasi Kecamatan Lengayang Tentang APB Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Negeri Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

A. UMUM

Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Lakitan Timur tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2020, yang telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kecamatan Lengayang, maka dengan hal itu sesuai saran dari Tim Evaluasi Kecamatan Lengayang, maka Tim Verifikasi

Usulan Kegiatan dapat menguraikan atau menjelaskan tentang hasil Verifikasi dari Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Nagari, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan sebesar Rp.1.352.703.900,00 dengan rincian :

- | | | |
|-----------------------------------|-----|------------------|
| 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar | Rp. | 500.000,00 |
| 2) Dana Transfer sebesar | Rp. | 1.350.703.900,00 |
| 3) Pendapatan Lain-lain | Rp. | 1.500.000,00 |

b. Belanja sebesar : Rp.1.364.896.206,25 dengan rincian :

- | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------|
| 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerint- | | |
| tahan Nagari | Rp. | 479.304.565,43 |
| 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan | | |
| Nagari | Rp. | 590.598.201,55 |
| 3) Bidang Pembinaan Kemasyara- | | |
| katan Nagari | Rp. | 134.952.939,27 |
| 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 148.040.500,00 |
| 5) Bidang Penanggulangan Bencana, | | |
| Darurat Dan Mendesak Desa | | |
| Bencana | Rp. | 12.000.000,00 |

c. Pembiayaan sebesar Rp. 12.192.306,25 dengan rincian :

- | | | |
|---------------------------|-----|---------------|
| 1) Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 12.192.306,25 |
| 2) Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 0,00 |

B. PENDAPATAN

Pada Pendapatan ini setelah dievaluasi dan dibahas bersama didalam musyawarah Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020, maka dapat dijelaskan dari mana asal usul pendapatan tersebut :

1. Pada Pendapatan Nagari yang dianggarkan pada Pendapatan Asli Nagari, Pemerintahan Nagari telah membuat Peraturan Nagari Lakitan Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Pelayanan Masyarakat;sehingga Pendapatan Asli Nagari Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 500.000,00 yang terdiri dari:

➤ Pendapatan Retribusi Jasa Pelayanan Rp. 500.000,00

Pada Pendapatan Nagari yang dianggarkan pada Pendapatan Dana Transfer baik yang berasal dari Alokasi Dana Desa, Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Bagi Hasil PBB-P2 dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus maupun yang berasal dari Dana Desa, Pemerintahan Nagari telah berpedoman kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

2. sehingga Pendapatan Nagari yang bersumber dari dana transfer dengan rincian sebagai berikut :

➤ Alokasi Dana Desa	Rp. 469.391.800,00
➤ Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 13.456.300,00
➤ Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 7.099.600,00
➤ Bagi Hasil PBB-P2	Rp. 6.816.200,00
➤ Dana Desa	Rp. 853.940.000,00
➤ Bantuan Keuangan (DAK)	Rp. 0,00

3. Pada Pendapatan Nagari yang dianggarkan pada Pendapatan Lain-lain, yang bersumber dari :

- Pendapatan Bunga BANK	Rp. 1.500.000,00
- Koreksi Kesalahan Belanja Tahun Sebelumnya	Rp. 0,00
- Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	Rp. 0,00

C. BELANJA

Sesuai saran dari Tim Evaluasi Kecamatan Lengayang meminta uraian kepada nagari Lakitan Timur untuk dapat :

1. Mencros cek kembali kalimat-kalimat yang ada di RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Lakitan Timur Tahun Anggaran 2020.
2. Disamping telah dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kecamatan Lengayang sesuai sarannya untuk dapat cros cek kembali tentang bidang belanja untuk dapat disesuaikan dengan prioritas penggunaan dana nagari sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Negeri Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020.

Pada Belanja ini saran dan pendapat dari Tim Evaluasi Kecamatan Lengayang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020, telahdiverifikasi oleh Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Nagari dengan menyesuaikan dan atau mempedomani dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Negeri Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020, didalam menyusun RKA kegiatan yang telah dianggarkan, sesuai dengan saran dan pendapat dari para Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Nagari berdasarkan keputusan musyawarah, maka Pemerintah Nagari telah menyesuaikan dengan Peraturan tersebut, sebagaimana denganrincian belanja sebagai berikut :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Rp. 479.304.565,43
 1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan
Dan Operasional Pemerintahan Nagari Rp. 458.766.952,00
 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan
Nagari Rp. 4.400.000,00

3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Rp. 1.800.000,00
 4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp. 14.337.613,43
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari Rp.590.598.201,55
1. Sub Bidang Pendidikan Rp. 244.504.000,00
 2. Sub Bidang Kesehatan Rp. 124.515.801,55
 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Rp. 127.877.900,00
 4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp. 44.000.000,00
 5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan
Hidup Rp. 12.415.500,00
 6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Rp. 37.289.000,00
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari Rp. 134.952.939,27
1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban
UmumDan Perlindungan Masyarakat Rp. 28.433.000,00
 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp. 5.019.639,27
 3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Rp. 84.000.300,00
 4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp. 17.500.000,00
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari Rp. 148.040.500,00
1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Rp. 52.437.500,00
 2. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian Rp. 95.603.000,00
- e. Bidang Penanggulangan dan Bencana,
- DaruratDan Mendesak Desa Siaga Rp. 12.000.000,00
1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 12.000.000,00

D. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	12.192.306,25
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.	12.192.306,25
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
1. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	0,00
2. Penyertaan Modal Desa	Rp.	0,00

Demikianlah berita acara Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dari Kecamatan Lengayang dibuat dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan Timur, supaya dapat dipergunakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan Timur Tahun Anggaran 2020.



WALI NAGARI LAKITAN TIMUR

AMRIKH SULEMAN